

**MEKANISME PENGAWASAN FUNGSIONAL
INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM
MENJALANKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PADA
TAHUN 2009**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas**

NIKO RINALDI

06193014



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

ABSTRAK

Niko Rinaldi, MEKANISME PENGAWASAN FUNGSIONAL INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MENJALANKAN PENGAWASAN INTERNAL PADA TAHUN 2009. Dibimbing Oleh Pembimbing I Drs. Syaiful, M.Si, dan Pembimbing II Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA

UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 telah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah harus menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pengawasan ini dilaksanakan oleh pengawas intern pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. Provinsi Sumatera Barat termasuk salah satu daerah yang harus melaksanakan berbagai mekanisme pengawasan internal pemerintahan daerah tersebut melalui suatu badan pengawasan daerah yaitu Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini berusaha menjelaskan mekanisme dan efektivitas pengawasan fungsional yang dijalankan oleh aparatur pengawasan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan fungsi pengawasan internal pada tahun 2009.

Penelitian ini menggunakan dasar konseptual tahap-tahap pengawasan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 yaitu penyusunan rencana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, hasil pengawasan, tindak lanjut hasil pengawasan, pemantauan dan pemutakhiran, sedangkan untuk efektivitas, peneliti menggunakan konsep Soedjadi dan Hani Handoko. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Informan penelitian ditentukan secara *Purposive Sampling*, yakni peneliti menentukan sendiri siapa-siapa yang menjadi informan penelitian. Teknik analisisnya menggunakan tiga tahapan model alir dari Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa mekanisme pengawasan pemerintahan daerah yang dijalankan oleh aparatur pengawas fungsional Inspektorat Provinsi Sumatera Barat telah melalui berbagai tahap mulai dari perencanaan sampai pada tahap pemantauan dan pemutakhiran pengawasan. Namun pelaksanaannya masih diwarnai dengan beberapa permasalahan seperti kurangnya proses koordinasi antar lembaga badan pengawasan, pelaksanaan pemeriksaan yang terkendala dengan kompetensi aparatur dalam menelusuri temuan, serta berbagai permasalahan lain seperti tidak representatifnya anggaran, waktu dan tenaga pengawasan, kurangnya kerjasama dengan obrik (Objek Pemeriksaan) dan independensi aparatur. Berbagai kondisi ini, juga menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan yang dijalankan oleh aparatur Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, dinilai masih belum efektif yang dikarenakan waktu pemeriksaan yang kurang efektif, belum bersifat objektif dan terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, belum realistis secara organisasional, dan perbandingan anggaran dan tenaga yang kurang representatif.

Kata Kunci: *Mekanisme, Pengawasan, Pemerintahan*

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Hal ini memberikan gambaran bahwa setiap pemerintahan daerah diberikan kesempatan untuk memberdayakan segala potensi daerahnya dengan prakarsanya sendiri dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat dan terciptanya konsolidasi antara visi, misi, kebijakan dan implementasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintahan daerah ini adalah bagian dari pemerintah suatu negara atau bangsa yang berdaulat, yang dibentuk secara politis berdasarkan Undang-Undang. Dalam prakteknya, pemerintah daerah ini memiliki lembaga atau badan yang menjalankan urusan pemerintahan tersendiri untuk mengatur dan mengurus fungsinya masing-masing sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam

¹ Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menjelaskan berbagai praktik dalam proses pelaksanaan pemerintahan daerah. Salah satu aspek penting dalam kajian undang-undang ini adalah mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah yang berasaskan otonomi daerah. Otonomi daerah dalam Pasal 1 angka 5 diterjemahkan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom sendiri diterjemahkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan di dalam pasal 3 ayat 1 undang-undang tersebut, menyatakan bahwa pengertian pemerintahan daerah itu sendiri adalah Pemerintah daerah provinsi, yang terdiri dari pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/kota, terdiri atas pemerintah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Dengan perangkat yang dimilikinya tersebut, maka setiap daerah berhak mengembangkan segala potensi dari daerahnya dan konsisten dalam melaksanakan seluruh urusan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintahan Daerah ini menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan wajib dan urusan pilihan², kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter/fiskal nasional, dan agama. Sedangkan

² Urusan wajib dan urusan pilihan yang dimaksud dalam hal ini adalah seperti yang tertera pada pasal 13 dan 14 UU NO.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Urusan wajib dalam skala provinsi meliputi: 1)perencanaan dan pengendalian pembangunan; 2)perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; 3)penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 4)penyediaan sarana dan prasarana umum; 5)penanganan bidang kesehatan; 6)penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial; 7)penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota; 8)pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota; 9)fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota; 10)pengendalian lingkungan hidup; 11)pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota; 12)pelayanan kependudukan,dan catatan sipil; 13)pelayanan administrasi umum pemerintahan; 14)pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota; 15)penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; 16)dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Pasal 14 Urusan pemerintahan Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi : 1)perencanaan dan pengendalian pembangunan; 2)perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; 3) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 4)penyediaan sarana dan prasarana umum 5)penanganan bidang kesehatan; 6)penyelenggaraan pendidikan; 7)penanggulangan masalah sosial; 8)pelayanan bidang ketenagakerjaan; 9)fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; 10)pengendalian lingkungan hidup; 11)pelayanan pertanahan; 12)pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; 13) pelayanan administrasi umum pemerintahan; 14)pelayanan administrasi penanaman modal; 15)penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; 16)dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah menjadi pedoman bagi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan mekanisme pengawasan pada tahun 2009 yaitu mulai dari penyusunan rencana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, hasil pengawasan, tindak lanjut hasil pengawasan, pemantauan dan pemutakhiran.
2. Dalam mekanisme perencanaan pengawasan, Inspektorat Provinsi Sumatera Barat telah melakukan 4 (empat) tahapan, mulai dari kompilasi usulan objek pemeriksaan dari tiap Inspektorat Kabupaten/kota, rapat koordinasi perencanaan pengawasan tingkat daerah dan pusat, hingga terbentuknya PKPT. Namun dalam pelaksanaannya, mekanisme ini masih terkendala dengan proses koordinasi pengawasan antar lembaga badan pengawasan, yang menyebabkan seringnya terjadi *overlapping* pengawasan pada saat pemeriksaan.
3. Dalam mekanisme pelaksanaan pengawasan, Inspektorat Provinsi Sumatera Barat telah melakukan 4 (empat) tahapan yaitu membentuk dan menugaskan Tim Pemeriksa, pemberitahuan kepada pimpinan SKPD, survey pendahuluan melalui pengiriman *ICQ (Internal Control Questioner)*, hingga melakukan pemeriksaan pada obrik yang melalui beberapa tahap yaitu: pertemuan awal, mengadakan pemeriksaan,

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afrizal. 2005. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Padang : Laboratorium Sosiologi FISIP Unand.
- Bahan Kajian Inspektorat Provinsi Sumatera Barat tentang *Kinerja Lembaga Pengawasan* (tanpa tahun)
- Bakaruddin, Dkk. 2007. *Optimalisasi Fungsi Pengawasan Intern Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih di Sumatera Barat*. Padang: Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dan Pusat Studi Otonomi Daerah Universitas Andalas.
- Bungin, Burhan. 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Handoko, Hani. 1986. *Manajemen edisi 2*. Yogyakarta : BPFE.
- Lowang, Tomy. *Refleksi Dinamika Reformasi Organisaasi Birokrasi Di Indonesia Di Masa Depan dalam civil service Jurnal kebijakan dan manajemen PNS*. Pusat Kajian Dan Penelitian Kepegawaian-Badan Kepegawaian Daerah Vol.2, No.1.
- Moleong, Lexi. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Yayasan Obor Indonesia.
- Muhadjir, Noeng. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake Sarasin
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT Grasindo.
- Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Profile Inspektorat Provinsi Sumatera Barat*.
- PKPT Inspektorat Provinsi Sumatera Barat tahun 2009
- Sabarno Hari. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta : Sinar Grafika
- Sule Tisnawati Ernie, Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana
- Sutrisni Edy. 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta :Kencana